



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai talak antara; -

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di **XXXX** Kabupaten Tegal, yang saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 30 September 2009 dengan register Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/87/XI/1995 tanggal 26 Nopember 1994) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/DN/IX/2009 tanggal 28 September 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 14 tahun 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 . **ANAK I**, umur 14 tahun ;-
 . **ANAK II**, umur 12 tahun ;-
 Sekarang anak pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;-
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Pemohon bekerja sebagai supir yang penghasilannya tidak tenru dan Termohn tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang dianggap kurang;-
4. Bahwa selain masalah ekonomi Tergugat juga sudah tidak menghargai Pemohon lagi, Termohon tidak diizinkan bekerja karena sejak 1 tahun terakhir Termohon bekerja sebagai wanita penghibur dan sebagai penyanyi, Termohn jarang pulang kerumah dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu menentang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2009 yang masalahnya sama yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah +/- 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan relaas Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw, dan tanggal 30 Desember 2009 dengan relaas Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw. Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328100101692625 tanggal 7 Mei 2008, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/DN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/87/XI/2009, tanggal 26 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :-

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 14 tahun yang lalu, kemudian hidup beresama terakhir dirumah orang tua Termohon selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjadi biduan, lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, lalu Pemohon juga pulang kerumah orang tuanya, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dimana Termohon bertempat tinggal tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak ketemu, karena tidak tahu alamatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 16 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama terakhir dirumah Pemohon selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon lalu pulang kerumah orang tuanya sendiri, Termohon tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar beritanya dimana Termohon bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

3. **SAKSI III**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 16 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama terakhir dirumah saksi selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, Termohon tidak pernah pulangi, tidak ada kabar beritanya dimana Termohon bertempat tinggal ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, dan mohon putusan; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di depan sidang telah terbukti tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa permohonan Pemohon *aquo*, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima, hal ini telah sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusia Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan relas tersebut diatas, namun ternyata Termohon sampai dengan hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya; -

” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti menurut hukum sejak tanggal 24 Nopember 1994 Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah terikat perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 orang saksi dibawah sumpah, baik saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menjadi biduan, lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dimana Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa telah ternyata : bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menjadi biduan, lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dimana bertempat tinggal ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pecah, tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruuum ayat 21, sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukum kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon pada petitem angka 2 dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon . ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menja- tuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Tsani 1431 Hijriyah., oleh kami Drs.FATKHUL YAKIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Drs.ROHUDI dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAUROTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. R O H U D I

Drs .FATKHUL YAKIN,,SH.

PANITERA PENGANTI

Drs. NURYADI SISWANTO

TAUROTUN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)